



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 30 TAHUN 2007**

TENTANG

**PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Persetujuan 5 (lima) Rancangan Qanun Kota Banda Aceh untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2007 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 11, Seri C, Nomor 4, Perlu segera dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18);
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 11 Seri C Nomor 4, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Agustus 2007 M
29 Rajab 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Agustus 2007 M
29 Rajab 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cab/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 30